



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA LAHAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Lahat, 14 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx x, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;

dan

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Lahat, 26 November 2004, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx x, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lahat, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Lahat Tengah, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 November 2022, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama: xxxxxxxx , dengan maskawin berupa emas sebesar 1/2 (setengah) Suku tunai dan di saksi dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama:xxxxxxxxx dan xxxxxxxx ;

2. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh P3N yang bernama: Imam, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku kutipan akta nikah oleh karena pada saat itu Pemohon II belum cukup umur sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum bisa mendaftarkan pernikahan ke kantor urusan agama setempat;

3. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxx dan Pemohon II berstatus perawan;

4.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: xxxxxxxx , laki-laki, umur 3 bulan;

5. Bahwa selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak pernah bercerai;

6.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;

7.-----Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lahat, untuk membuat akta kelahiran anak dan administrasi yang lainnya;

8.-----Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA xxxxxxxx

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx Kabupaten Lahat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9.-----Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----Menyerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx) dengan pemohon II (Xxxxxxxx Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 di Kelurahan Lahat Tengah, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Lahat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lahat mulai tanggal 30 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lahat sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, tanggal 17 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Pemohon II), yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, tanggal 29 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx bn Xxxxxxxx (Pemohon I) yang dikeluarkan Pengadilan Agama Wonoxxxxxxxx, tanggal 15 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan hadir sebagai saksi pada pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Lahat Tengah, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 27 November 2022;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxx ;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Xxxxxxxx ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalahxxxxxxxx dan Xxxxxxxxx ;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 1/2 (setengah) Suku dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Desa Manggul, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan hadir sebagai saksi pada pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Lahat Tengah, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 27 November 2022;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxxx ;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Xxxxxxxxx ;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalahxxxxxxxx dan Xxxxxxxxx ;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 1/2 (setengah) Suku dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;*

### **Pokok Perkara**

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 November 2022 di Kelurahan Lahat Tengah, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan putusan sahnya nikah dari perkawinan Para Pemohon pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

### **Analisis Pembuktian**

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dengan kekuatan pembuktian permulaan, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut diduga bahwa Pemohon II bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I adalah merupakan bukti autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri sebelumnya pada tanggal 15 Juli 2019, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I adalah duda cerai dan sudah tidak terikat dalam perkawinan dengan perempuan sejak tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

4. Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 27 November 2022 di Kelurahan Lahat Tengah, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
5. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
6. Saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Xxxxxxxx sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh 2 orang saksi nikah bernama xxxxxxxx dan Xxxxxxxx dengan Mas kawinnya berupa emas 1/2 (setengah) suku tunai dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2024/PA.Lt



7. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
8. Tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
9. Selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
1. Tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat;
2. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 27 November 2022 di Kelurahan Lahat Tengah, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung bernama Xxxxxxxx , dengan maskawin berupa emas 1/2 (setengah) suku dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernamaxxxxxxxx dan Ngatimin;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2024/PA.Lt



Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

#### **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

#### **Petitem Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz. IV halaman 254 dan dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat *Majelis Hakim* disebutkan bahwa :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut juga diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 27 November 2022 di Kelurahan Lahat Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx adalah sah menurut hukum;

## Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX ) dengan Pemohon II (XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX ) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2022 di Kelurahan Lahat Tengah, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, XXXXXXXXXXX XXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin, M. H. dan Muhammad Zhamir Islami, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Riadlul Jannah, S. H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Pahmuddin, M. H.**

**Muhammad Zhamir Islami, S.H.I**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2024/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Andi Riadlul Jannah, S. H**

Perincian biaya :

- |    |                                                  |
|----|--------------------------------------------------|
| 1. | PNBP                                             |
| a. | Pendaftaran : Rp30.000,00                        |
| b. | Panggilan Pertama P I dan P II : Rp<br>20.000,00 |
| c. | Redaksi : Rp10.000,00                            |
| 2. | Biaya proses : Rp80.000,00                       |
| 3. | Panggilan : Rp400.000,00                         |
| 4. | Meterai : <u>Rp10.000,00</u>                     |

**J u m l a h : Rp 550.000,00**

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lahat

**Dra. Rosmaladaya**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2024/PA.Lt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)